

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Demokrasi mempunyai arti rakyat berkuasa yang berasal dari Bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *Kratos* atau *kratei* berarti kekuasaan atau berkuasa. Terdapat beberapa macam sistem demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi soviet dan sebagainya.<sup>1</sup>

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, tetapi yang tidak dapat disangkal ialah terdapat demokrasi konsitusisonal yang tersirat di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.<sup>2</sup> Sehingga, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila – sebagai suatu sistem pemerintahan yang dianut Indonesia dapat dimaknai bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan roda pemerintahan harus berlandaskan asas-asas pancasila yang sesuai dengan nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut sejarahnya, Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, 2015), Hlm.105-106

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 106

Demokrasi Pancasila Tahun (1965-sekarang)<sup>3</sup>. Demokrasi Pancasila didasari oleh kedaulatan rakyat dimana bentuk dan isi pemerintahan ditentukan oleh rakyat yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan warga itu sendiri. Demokrasi Pancasila di Indonesia terlihat pada sila keempat yaitu *“kerakyatan yang di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”*. Dalam sila ini, sangat terlihat sekali bahwa ruh demokrasi ada di Indonesia, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga segala bentuk kebijakan yang ada dihasilkan dari musyawarah berdasarkan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan umum.

Salah satu bukti Indonesia sebagai negara demokrasi terlihat dengan adanya sistem pemilu (pemilihan umum) dalam pemilihan pemimpin di pemerintahan, baik pimpinan daerah maupun pusat seperti pemilihan kepala desa, kepala daerah bahkan Presiden sekalipun. Pemilu atau pemilihan umum dianggap menjadi lambang dari demokrasi itu sendiri. Hal ini terlihat dari partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat.<sup>4</sup>

Bisa dilihat jika pemilu lahir dalam gagasan besar sistem demokrasi, hal ini bisa dilihat bahwa sistem demokrasi adalah sistem dengan jaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu. Di dalam demokrasi ada nilai-nilai partisipatif

---

<sup>3</sup> Artis, *Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli, 2012, Hlm 65

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, Op.cit, Hlm 461

dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif<sup>5</sup>

Selain itu, Pemilihan umum juga bisa menjadi sarana yang demokratis dan aspiratif jika dalam menyelenggarakannya terdapat beberapa syarat yang terlaksana seperti.<sup>6</sup>

1. Pemilu dilaksanakan secara kompetitif, artinya para peserta pemilihan umum harus bebas dan otonom.
2. Pemilu dilaksanakan secara berkala, dalam hal ini pemilu harus dilaksanakan dengan teratur dan jarak waktu yang jelas.
3. Dalam Pemilu, semua kelompok masyarakat harus merasa inklusif tanpa terkecuali harus memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.
4. Pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas pada saat para pemilih memutuskan untuk memilih, mempertimbangkan dan mendiskusikan pilihannya. sehingga, para pemilih tidak memilih dibawah tekanan.
5. Para penyelenggaran pemilihan umum harus bersifat independent atau tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.

Dilihat melalui salah satu syarat *rule of law* dimana harus diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas yang dirumuskan oleh *International Comission of Jurnis*

---

<sup>5</sup>Farahdila Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi*, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1, 2014, hlm

<sup>6</sup> Artis, *Op.cit* , Hlm 59

dalam konferesinya di Bangkok pada tahun 1965, demokrasi perwakilan didefinisikan suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan yang bebas.<sup>7</sup> Pemilu menjadi salah satu bukti bahwa sistem demokrasi digunakan negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Instrumen hukum yang berkaitan dengan pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa.<sup>8</sup>

*“Pemilihan umum atau yang lebih dikenal pemilu dianggap sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Reppublik Indonesia berdasrkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945.*

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dalam pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem pemilu atau pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, Hlm.20

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilansir melalui <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/UU%20No.7%20TH%202017.pdf>

<sup>9</sup> Hafiz Anzhary, Sri Nuryati Dkk, *Pemilu Untuk Pemula*, Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2010, hlm. 1

Dilaksanakannya pemilu adalah untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu dengan sifat nasional, tetap dan mandiri. Lembaga selanjutnya adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Lembaga tersebut harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau yang sering dikenal dengan “luberjurdil”.

Pemilu sebagai ajang untuk pemilihan pemimpin politik yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sangat menarik disaat jelang dilaksanakannya pemilu. Partai politik bersatu untuk mengusung calon, program yang akan dikeluarkan, adu strategi, hingga partisipasi masyarakat. Pemilu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Tidak jarang juga karena pemilu banyak

---

<sup>10</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), 176

masyarakat yang akhirnya terbagai menjadi beberapa kubu. Kubu ini dilihat berdasarkan dari siapa yang akan diusung dan akan dipilih nanti ketika pemilu.

Seluruh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus mendapatkan haknya saat pemilihan umum tanpa terkecuali. Bagi siapapun yang sudah berumur 17 tahun keatas sudah wajib dipastikan mendapatkan hak pilih di setiap pemilu. Maka, semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu yang termasuk ke dalam partisipasi politik ini sangat dibutuhkan demi keberhasilan sistem demokrasi. Partisipasi politik bisa dilihat dari keikutsertaan secara aktif dalam kehidupan politik dan memberikan suara dalam pemilihan umum sudah termasuk ke dalam partisipasi politik. Dalam pendefinisian partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi aktif, artinya berpartisipasi aktif untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>11</sup>

Perjalanan pemilu mulai dari pemilu pertama di Indonesia menghadapi lika-liku dan penuh dengan perlawanan. Setiap pemilu bergulir selalu saja ada fakta menarik di dalamnya, salah satunya adalah golongan yang memilih untuk tidak


---

<sup>11</sup> Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in developing countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977) Hlm,3

memilih dalam pemilu. Golongan ini biasa dikatakan *non-voters* atau golput (Golongan putih). Golongan putih selalu menghantui ataupun menjadi momok menakutkan bagi elit-elit politik disetiap pemilu berlangsung. Namun dengan begitu sepertinya golongan putih yang telah menjadi suatu gerakan politik ini sering dianggap remeh oleh para kaum elit politik. Elit politik berpandangan bahwa tidak ada visi ataupun misi yang benar benar berfokus terhadap gerakan ini.

Melihat data golongan putih dari setiap ajang pemilu, bisa dikatakan angka golongan putih kian lama kian naik. Walaupun sempat turun di pemilu tahun 1971, 2009 dan 2014, tapi tetap saja secara keseluruhan angka golongan putih kian meningkat. yang bisa dilihat lewat data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum.

**Diagram I. 1 Angka Golongan Putih dari Pemilu Tahun 1955-2014**



(Sumber: KPU.Go.id, 2019)

Meningkatnya fenomena golongan putih di dalam pemilihan umum dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat faktor Psikologis, faktor sistem politik, Faktor kepercayaan politik dan latar belakang sosial ekonomi yang mempengaruhi seseorang memilih golongan putih atau *non-voting*. Sri Yuniarti menjelaskan beberapa faktor *non-voting* di dalam tulisannya yang berjudul “Golput dan Pemilu di Indonesia” dia menjelaskan bahwasanya faktor-faktor *non-voting* ini berasal dari psikologi dan sistem politik<sup>12</sup>

Faktor psikologi bisa dilihat dengan bagaimana kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian, yang bisa dilihat dari seseorang yang memiliki kepribadian tidak toleran atau acuh karena diakibatkan oleh kandidat atau partai politik yang tidak memperjuangkan kepentingan seseorang atau umum. Faktor orientasi kepribadian, faktor ini di sebabkan oleh orientasi perilaku pemilih yang menunjukkan karakteristik apatis, anomi dan alienasi. Karakteristik ini mempunyai maksud tertentu seperti. *Apatis* yang tidak tertarik terhadap aktivitas politik karena kurangnya sosialisasi atau rangsangan. *Anomi*, yang menunjuk perasaan tidak berguna dan melihat aktivitas politik itu sesuatu yang sia-sia. Dan *Alienasi*, yang mempunyai arti perasaan keterangsingan yang dimiliki para pemilih dan merasa dirinya tidak banyak terlibat dalam banyak urusan politik.

Faktor sistem politik, hal ini dikarenakan banyak orang yang mengukur tingkat demokrasi lewat ada atau tidak adanya pemilu bukan lewat proses

---

<sup>12</sup> Sri Yuniarti, *Golongan putih dan Pemilu di Indonesia*, Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 22-24

pelaksanaan pemilu itu sendiri. Faktor kepercayaan politik, faktor ini dilihat dari ketidakaktifan politik yang menjadi ekspresi atau kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik maupun sebagai suatu ekspresi atas perasaan keterasingan. Sebaliknya disisi lain ketidakaktifan juga bisa diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi dimana ketidakaktifan ini menandakan bahwa mereka puas dan tidak khawatir dengan sistem politik yang ada

Gerakan golongan putih ini juga terbagi dalam beberapa rentang waktu berdasarkan rezim pemerintahan di Indonesia. Ketika mendiskusikan mengenai golongan putih, maka rentang waktu yang digunakan adalah pemerintahan rezim Orde Baru dan dan rezim Reformasi. Tingginya angka golongan putih juga harus dikaji oleh para elit politik. Pada pemilu serentak tahun 2018 meningkatnya angka golongan putih sangat dirasakan oleh Indonesia khususnya dikota Makassar. Hal ini dikarenakan secara mengejutkam saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Regional Makassar mengumumkan perolehan hasil Pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Hasil yang didapatkan adalah angka golongan putih memenangkan hasil perolehan angka. Ini pertama kali dalam sejarah pilkada di Indonesia dimana kotak kosong mengalahkan calon walikota dan wakil walikota dengan angka 53.23% dan 46.77%.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hendra Cipto. *KPU Tetapkan Kotak Kosong sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018*. Di Lansir melalui <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018?page=all>

Kehadiran golongan putih di setiap pemilu membuat pertanyaan bagaimana keberhasilan sistem demokrasi di Indonesia. Pertanyaan ini muncul akibat dari anggapan golongan putih bagi masyarakat luas yang masih beragam. Untuk para masyarakat yang golongan putih menganggap bahwa golongan putih adalah salah satu komponen yang menjadi bagian dalam demokrasi. Sedangkan tidak sedikit para pemilih aktif menganggap bahwa golongan putih hanyalah gerakan yang tidak memperdulikan kemajuan negara dan merusak sistem demokrasi yang berlangsung.

Keberadaan kelompok golongan putih dalam pemilu ini juga menyebabkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan menentang gerakan golongan putih ini dikarenakan merusak keberlangsungan negara. Persepsi bahwa adanya golongan putih akan mengancam keberlangsungan pemerintahan di Indonesia, akhirnya mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa langkah guna menekan angka golongan putih seperti mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 308 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa;<sup>14</sup>

*“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”*

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka golongan putih, terdapat salah satu organisasi masyarakat yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI)

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 308 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lansir melalui <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/268.pdf>

yang mengeluarkan pendapat atau tafsiran terkait masalah ini. Pada saat Itjima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya bagi para Muslim Indonesia yang tidak memakai hak pilihnya dalam pemilu<sup>15</sup>. Hal ini dilakukan dengan alasan penyelamatan bangsa. Organisasi ini melihat bahwa golongan putih bukanlah solusi melainkan sebaliknya.

Dilain tempat terdapat kelompok masyarakat yang terdiri dari organisasi ataupun individu menyuarakan untuk menjadi golongan putih di setiap pemilu. Seperti yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari beberapa lembaga yang memang bergerak di bidang sosial, hukum dan hak asasi manusia diantaranya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Di salah satu wawancaranya oleh liputan 6 salah satu anggota dari Koalisi Masyarakat Sipil yaitu Arif Maulana mengatakan:<sup>16</sup>

*“ini harus dianggap jadi koreksi, dan semestinya elit politik maupun partai politik peka bahwa ketidakpuasan masyarakat yang sudah sangat kronis dan protes keras masyarakat melalui golput yang semakin lama semakin meningkat dari hari ke hari harus disadari yang salah adalah partai politik dan elit politik”*

Dikawal youtube yang sama ada juga aktivis seperti Haris Azhar yang terkenal sebagai aktivis HAM, Haris Azhar yang pernah menjadi Koordinator KontraS pada tahun 2015 membuat gerakan #COBLOSSAMPING. Haris Azhar yang sampai saat

<sup>15</sup> Syam Ihwan, *Ijma Ulama: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009*, (Jakarta: MUI). Hlm 32-33

<sup>16</sup> Youtube Liputan6.com tanggal 13 Februari 2019 “Golongan putih Ideologis Tantangan Demokrasi” di akses lewat <https://youtu.be/PQdZDfbrYP4>

ini masih menyuarakan suara tentang Hak Asasi Manusia dan menjadi pendiri dari salah satu Lembaga bantuan hukum Lokataru ini menjelaskan bahwa.

*“#COBLOSSAMPING itu adalah semacam bentuk golput dengan motif datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bentuk golput ini, bukan bukan bentuk bahwa orang ini tidak bertanggung jawab atau tanpa latar belakang maupun sejarah. Ini dilakukan karena kekecewaan terhadap 2 pasangan calon yang tidak menunjukkan kualitas yang baik, seharusnya munculnya golput atau #COBLOSSAMPING harus d liat sebagai catatan kritis terhadap para paslon, kenapa daganganya tidak laku, kenapa komitmennya tidak dibeli oleh masyarakat. Bukan dianggap sebagai sebuah ancaman atau difitnah sebagai mainan oleh kelompok yang lain”<sup>17</sup>*

Golongan putih sebagai satu gerakan ini diinisiasi oleh satu golongan intelektual dari berbagai latar belakang baik kelompok masyarakat sipil, akademisi, jurnalis dan terlebih golongan mahasiswa yang diposisikan sebagai entitas kelas menengah ini dianggap sebagai lapisan sosial yang merasakan Pendidikan tinggi. Secara sistematis mahasiswa memiliki kualitas pribadi yang lebih dibanding orang lain seusianya yang tidak mengenyam Pendidikan tinggi.<sup>18</sup>

Indonesia akan mengalami tahun politik pada tahun 2019 karena adanya pemilihan umum serentak yang memilih presiden dan wakil presiden hingga legislatif. Sudah jelas bahwa partisipasi politik pada saat pemilu sangat penting untuk menentukan arah Indonesia pada 5 tahun selanjutnya. Namun, sangat sempit sekali jika partisipasi politik hanya dinilai lewat mencoblos salah satu kandidat dari kandidat yang tersedia. Masih terdapat individu yang akhirnya *abstain* atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Sudah banyak ditemui di media massa beberapa

<sup>17</sup> Haris Azhar dalam Youtube Liputan6.com tanggal 13 Februari 2019 “Golongan Putih Ideologi Tantangan Demokrasi di lansir melalui <https://youtu.be/PQdZDfbrYP4>)

<sup>18</sup> Ubedilah Badrun, “Menjadi Aktivistis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan dan Masa Depan Aktivitas “, (Jakarta: Bumi Aksara,2018, hlm 35

individu yang mendeklarasikan untuk memilih golput. Bahkan para individu ini mengindentitaskan dirinya dengan sebutan SayaGolput. Sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti Komunitas Virtual SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Pemilihan umum yang dilaksanakan pertama kali dilakukan pada tahun 1955 dan semenjak itu pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali pada 1971,1977, 1982,1987, 1992,1997,1999,2004,2009 dan 2014 dan tahun ini merupakan tahun 2019 maka pemilihan umum akan dilaksanakan lagi di Indonesia. Tahun 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena tahun ini akan dilaksanakan pemilihan serentak dari pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan presiden.

Pemilihan umum yang dianggap sebagai simbol demokrasi ini sudah lama menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Banyak pertanyaan yang muncul dari siapa yang akan diusung jadi capres ataupun cawapres, partai pengusung hingga visi misi atau program yang akan dijual ke masyarakat. Tak heran jika masyarakat Indonesia saat ini terbelah menjadi beberapa kubu yang dilihat dari siapa yang akan didukung nanti saat pemilihan. Pemilihan umum juga berimbas besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Walaupun terdapat kubu kubu yang pro dengan pasangan mang dijagokan, terdapat kelompok masyarakat yang menanggapi pemilu dengan sewajarnya.

Fenomena baru muncul pada pemilu 2019 dimana terdapat kelompok masyarakat yang memutuskan untuk golongan putih dalam pemilu. Hal ini kembali menjadi hak individu seseorang dalam memilih. Masyarakat golongan putih ini terbagi menjadi 2 kategori yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan masyarakat yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara sengaja tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau mencoblos bagian putih di kertas pemilihan. Untuk masyarakat yang secara sengaja tidak memilih ini terkadang mendapat cap sebagai masyarakat yang apatis dan tidak peduli perkembangan politik. Pemilih yang memutuskan menjadi golongan putih memiliki penyebab atau latar belakang mereka terlibat di dalamnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Komunitas Virtual SayaGolput di kontestasi politik pemilihan umum 2019?
2. Bagaimana Komunitas Virtual SayaGolput sebagai masyarakat sipil (*Civil Society*) dilihat Dalam Konteks Partisipasi Politik?
3. Mengapa Komunitas Virtual SayaGolput gagal dalam meningkatkan perolehan suara golput di pemilihan umum 2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah guna mendeskripsikan lebih jauh gerakan komunitas virtual

SayaGolput! Pada Pemilihan Umum 2019 serta dapat dapat menjabarkan secara lebih rinci dari penelitian tersebut, yaitu;

1. Mendiskripsikan Komunitas Virtual SayaGolput di kontestasi politik pemilihan umum 2019
2. Mendiskripsikan Komunitas Virtual SayaGolput sebagai masyarakat sipil (*civil society*) dilihat dalam konteks partisipasi politik
3. Mendeskripsikan faktor-faktor Komunitas Virtual SayaGolput gagal dalam meningkatkan perolehan suara golput di pemilihan umum 2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun masing-masing manfaat tersebut pada penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Studi ini berupaya untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai Komunitas Virtual SayaGolput pada pemilihan umum 2019
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam keilmuan sosiologi politik dan gerakan sosial terutama dalam hal fenomena golongan putih dalam Pemilihan umum 2019

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dalam membahas makna golongan putih dalam Pemilihan umum 2019

## b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut;

1. Bagi pihak pemerintah, elit politik dan aktor yang terlibat di dalamnya; penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi terkait fenomena golongan putih dalam pemilu 2019, sehingga nantinya informasi yang didapat bisa digunakan untuk lebih memperhatikan fenomena golongan putih ini.
2. Bagi pihak mahasiswa, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi yang bisa digunakan untuk literatur mahasiswa dalam menanggapi fenomena golongan putih. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian sejenis yang membahas mengenai fenomena golongan putih dalam pemilihan umum.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan ke dalam sebuah karya tulisan, Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai fenomena munculnya masyarakat golongan putih dalam pemilu, melihat tahun 2019 Indonesia akan mengalami tahun politik

## 1.5 Tinjauan Pustaka Sejenis

Bagian ini merupakan tinjauan pustaka sejenis yang digunakan peneliti untuk bahan literatur atau bahan acuan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Penulis mengkaji beberapa literatur yang terdiri dari jurnal nasional maupun internasional, buku dan tesis atau disertasi yang sesuai dengan penelitian yang penulis sedang laksanakan. Tinjauan pustaka sejenis ini juga mempunyai manfaat untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya. Selain itu, adanya tinjauan pustaka sejenis ini juga berguna agar tidak ada kesamaan penelitian terkait apa yang diteliti. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk jurnal, buku, tesis ataupun disertasi yang menunjang penulis dalam melaksanakan proses penelitian yang sedang laksanakan ini.

*Pertama*, sebuah tulisan dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Sri Yuniarti dengan judul *Golongan putih dan Pemilu di Indonesia* pada tahun 2009 dan dimuat dalam Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Volume 6 Nomor 1.<sup>19</sup> Dalam tulisannya Sri Yuniarti menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan berkaitan tentang perilaku tidak memilih atau perilaku non voting yang sering dikenal dengan istilah golput (golongan putih) dalam Pemilihan Umum (pemilu). perilaku tidak memilih ini dimanifestasikan pada beberapa bentuk seperti tidak hadir ke dalam bilik suara, menghadiri tempat pemungutan suara tetapi secara sengaja menusuk lebih dari

---

<sup>19</sup> Sri Yuniarti, "Golongan putih dan Pemilu di Indonesia", Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Volume 6 Nomor 1, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009)

satu gambar ataupun menggunakan hak pilihnya tapi menusuk bagian putih di bagian kartu suara.

Gerakan golongan putih ini mulai populer pada tahun tujuh puluhan. Aktor dibalik itu adalah Arif Budiman dan kawan kawannya, hal ini dilakukan karna ketidakpuasaan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971 yang dinilai hanya ajang penipuan sistematis terhadap rakyat. Dalam jurnalnya Sri Yuniarti menjelaskan golongan putih dengan dua pendekatan yaitu pendekatan sosial, psikologi pemilih dan karakteristik sistem pemilu. Sedangkan, pendekatan kedua lebih menekankan harapan memilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.

Dalam jurnalnya juga dijelaskan latar belakang golongan putih dari masa ke masa, pada masa orde baru golongan putih dilakukan sebagai gerakan protes terhadap sistem dan kebijakan politik dari rezim yang ada. Pada era reformasi angka golongan putih mengalami lonjakan hingga pada pemilu 2004 mencapai angka 23,24% hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Megawati serta bangunan sistem politik pada saat itu, selain itu tidak berfungsinya lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD dan MPR serta banyaknya kasus kasus KKN ataupun penyalahgunaan jabatan juga menjadi faktor tingginya angka golongan putih pada masa reformasi.

Kenyataannya di Pemilu 2009, angka golongan putih cukup tinggi namun hal ini dikarenakan hal administrasi yang disebabkan oleh ketidakberesan kinerja penyelenggaraan pemilu yaitu KPU. Sehingga dalam jurnal ini juga golongan putih terbagi dua yaitu golongan putih ideologis dan golongan putih administrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi deskriptif analisis dengan berbasis data. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian ini berusaha menganalisis sejarah golongan putih dari era orde baru hingga tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah pemaknaan golongan putih pada pemilihan umum 2019.

Kedua, tulisan Bismar Arianto dalam bentuk jurnal yang berjudul “*Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu*”<sup>20</sup> yang ditulis pada tahun 2011 dan dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1. Dalam tulisannya ini Bismar Arianto menjelaskan analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu dengan memaparkan hasil pemilu dan menjelaskan latar belakangnya secara umum, namun jika melihat analisis dari penulis itu sendiri maka penyebab masyarakat tidak memilih terbagi menjadi 2 faktor yaitu internal dan eksternal.

*Faktor internal*, faktor ini disebabkan oleh individu itu sendiri yang mengakibatkan tidak bisa menggunakan hak pilihnya contoh dari faktor internal adalah

---

<sup>20</sup> Bismar Arianto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, (Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011)

teknis dan pekerjaan. Permasalahan teknis yang dimaksud ini adalah hal-hal yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Permasalahan teknis ini terbagi menjadi dua yaitu teknis mutlak yang terkendala dan membuat pemilih tidak bisa hadir di TPS yang diakibatkan karena hal-hal seperti sakit atau sedang diluar kota, untuk teknis tolerir diakibatkan oleh permasalahan yang sederhana seperti keperluan keluarga atau memang merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Biasanya pemilih golongan putih yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui esensi dari menggunakan hak pilih dan lebih mementingkan kepentingan pribadi.

Faktor internal yang selanjutnya adalah pekerjaan, pekerjaan ini membuat pemilih dihadapkan dua pilihan yaitu menggunakan hak pilih tetapi mengurangi penghasilan atau pergi bekerja dan tidak memilih. Hal ini dikarenakan banyak penduduk Indonesia yang berpenghasilan sesuai dengan lamanya bekerja. Sehingga banyak pemilih yang lebih bekerja daripada memilih saat pemilu, selain itu, banyak bekerja juga yang mengharuskan mereka untuk menetap di tempat dimana mereka bekerja seperti pelaut atau penggali tambang. Kondisi seperti ini yang membuat mereka tidak memilih karena bekerja di tempat yang jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain faktor internal tentunya ada faktor eksternal yang menjadi penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. Terdapat 3 persoalan di dalam eksternal ini yaitu administratif, sosialisasi dan politik. Persolan pertama adalah persolan

administratif yang berkaitan hal hal administrasi dan mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Contoh dari permasalahan administratif yang membuat pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu seperti tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan ataupun tidak memiliih identitas atau KTP. Namun persoalan administratif bisa dikurangi oleh petugas yang berwenang dalam pemilihan umum ketika melakukan pendataan secara benar dan maksimal.

Permasalahan yang kedua adalah sosialisasi, pelaksanaan pemilu Indonesia yang intensitasnya cukup tinggi ini harus disebarluaskan dengan sangat baik. Banyaknya partai dan mekanisme pemilihan dalam pemilu harus disosialisasi dengan baik. Selain itu wilayah Indonesia yang sangat luas sangat mempengaruhi hasil pemilu. Luasnya Indonesia berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman selain itu masih ada wilayah yang jauh dari akses transportasi dan informasi. Sehingga permasalahan sosialisasi ini harus dilaksanakan dengan baik agar masyarakat yang sudah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Permasalahan ketiga dari faktor eksternal adalah politik, aspek politik merupakan salah satu alasan atau penyebab masyarakat tidak mau memilih. Latar belakang masyarakat tidak mau memilih yang dikarenakan aspek politik ini dikarenakan karena masyarakat sadar bahwa politik akan mendekati masyarakat ketika pemilu mendekat dan ketika sudah terpilih banyak politisi yang lebih dekat

dengan para petinggi partai di bandingkan dengan pemilihnya. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap partai, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Stigma buruk politik yang berkembang di masyarakat seperti politik kotor, jahat, menghalalkan segala cara membuat masyarakat tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Penelitian dengan judul *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu* ini disajikan dengan metodolgi deskriptif analisis dengan studi kepustakaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana fokus dari penelitian ini adalah alasan masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu secara luas sedangkan fokus penelitian penulis adalah alasan tidak memilih dalam pemilu.

Ketiga, merupakan jurnal berjudul *Perlindungan golput dalam Perspektif HAM<sup>21</sup>* yang merupakan tulisan dari Ni Made Bakti pada tahun 2014. Tulisan ini diunggah dalam bentuk jurnal dalam Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 4 No: 1 halaman 82-89 pada bulan Mei pada tahun 2015. Tulisan ini menjelaskan tentang golongan putih melalui peraturan per undang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan fenomena golongan putih. Tulisan ini juga menjawab perlindungan golongan putih yang sering di anggap tidak peduli terhadap negara dengan perspektif hak asasi manusia.

---

<sup>21</sup> Ni Made Bakti, *Perlindungan Golongan putih dalam Perspektif Ham*, Jurnal Magister Hukum Udayana Volumen 4 No 1, ( Bali: Universitas Udayana, 2015)

Hadirnya pemilu di negara ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia karena dua ciri dari negara demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang di wujudkan melalui pemilu dan pengakuan terhadap demokrasi. Penyelenggaraan pemilu selalu menghadirkan berbagai fenomena dan permasalahan yang menarik, salah satunya adalah golput. Golongan putih merupakan fenomena menarik yang selalu hadir dalam setiap pemilu. Gerakan tidak memilih dalam pemilu ini bisa terjadi dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pemilih.

Banyak orang menganggap golongan putih adalah cara untuk merusak tatanan pembangunan demokrasi, karna dengan cara tidak memilih maka partisipasi masyarakat sebagai bagian dari demokrasi tidak maksimal. Namun sebagian orang juga berpendapat bahwa tidak memilih adalah sebuah pilihan. Pilihan merupakan bentuk dari pernyataan pendapat yang menjadi hak asasi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dan kebebasan berpendapat merupakan implikasi dari negara demokrasi. Oleh karena ini pandangan negatif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kelompok golongan putih merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Ni Made Bakti sebagai penulis juga menambahkan dengan cara mengutip tulisan Abdul Ghofur Anshori dengan judul filsafat hukum yang menjelasakann bahwa Secara teoritis, Hak Asasi Manusia dibagi dalam dua jenis menjadi hak asasi individual yang di artikan hak atas hidup dan perkembangan hidup seperti hak atas

kebebasan batin, hak atas nama baik, hak atas kebebasan beragama dan sebagainya. Selanjutnya, hak asasi sebagai makhluk sosial yang di bagi dalam hak-hak ekonomi, sosial dan kultural<sup>22</sup>

Memilih untuk Golongan Putih merupakan Hak asasi dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum yang termasuk ke dalam hak asasi individual dan perlindungan terhadap hak asasi bagi masyarakat yang memilih golput mutlak harus dilakukan ketika hidup di alam demokrasi hal ini harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai Pancasila. Kebebasan setiap orang di batasi oleh hak asasi orang lain sehingga setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Hal ini dikarenakan golongan putih termasuk kebebasan dalam berpendapat sehingga Golongan Putih masuk ke dalam bagian dari demokrasi itu sendiri. Tidak memilih dalam pemilu adalah sebuah pilihan yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

Penelitian yang dilakukan dengan metodologi Yuridis Normatif dengan teknik kualitatif ini disajikan dengan cara deskriptif analisis. Tulisan ini secara garis besar

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.112

menjelaskan tentang para pemilih golongan putih yang sering di anggap apatis dan tidak peduli. Selain itu organisasi besar seperti MUI juga mengeluarkan fatwa haram terhadap pemilih Golongan Putih. Dengan anggapan seperti ini maka banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dilanggar terhadap pemilih golongan putih. anggapan apatis, tidak peduli negara dan haram terhadap golongan putih termasuk ke dalam pelanggaran HAM karena Golongan putih merupakan bagian dari demokrasi dan golongan putih termasuk ke dalam kebebasan berpendapat. Perbedaan fokus penulisan penelitian ini dengan penelitian penulis sangat terlihat jelas jika tulisan ini berusaha menjelaskan secara jelas bahwa golongan putih bukan pelanggaran.

**Tabel I. 1 Tinjauan Penelitian Sejenis**

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Yuniarti	2009	Jurnal Nasional	golput dan Pemilu di Indonesia	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan golput dalam pemilu di Indonesia	Perbedaan dalam penelitian ini terletak dari konsep yang dipakai, konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep perilaku <i>non-voting</i> . Sedangkan, penulis memakai konsep partisipasi politik dalam penelitiannya.
2.	Nyarwi	2009	Jurnal Nasional	Golput Pasca Orde Baru	Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah pembahasan golongan putih dalam pemilu	Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini melihat golput dari persektor gerakan politik dan perilaku pemilih. Sedangkan penulis melihat golput yang sudah teroganisir menjadi sebuah komunitas <i>civil Society</i>

No	Peneliti	Tahun Publikasi	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Bismar Arianto	2011	Jurnal Nasional	Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu	Persamaan Penelitian ini adalah terletak dalam analisa penyebab tidak memilih dalam pemilu	Penelitian ini hanya melihat faktor-faktor msasyarakat tidak memilih dalam pemilu yang terbagi menjadi beberapa seperti faktor teknis, pekerjaan, adminstratif, sosialisasi, politik. Sedangkan penulis menemukan temuan baru dimana SayaGolput tidak memilih karena ketidakpercayaan terhadap pemilu, kekecewaan terhadap kandidat dan kekecewaan terhadap penyelenggara negara.
4.	Ni Made Bakti	2015	Jurnal Nasional	Perlindungan golput dalam Perspektif HAM	Persamaan penelitian ini adalah terletak di dalam pembahasan golongan putih	Penelitian ini melihat golput lewat perspektif Hak asasi manusia Temuan dalam penelitian golput seharusnya dilindungi dengan HAM karena menjadi golput masih dalam bagian pilihan politik. Sedangkan, penulis meneliti SayaGolput dengan perspektif <i>civil society</i> dan partisipasi politik.
5.	H. Soebagio	2008	Jurnal Nasional	Implikasi Golongan Putih dalam Perpektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia	Persamaan penelitian ini terletak di dalam pembahasan golongan putih.	Penelitian ini memandang jika golput merupakan tindakan yang tidak berpartisipasi politik. Sedangkan penulis memandang jika golput adalah tindakan partisipasi politik.
6.	David T. Risser.	2003	Jurnal Internasional	The Moral Problem of Nonvoting	Persamaan penelitian ini terletak di dalam focus yang di bahas yaitu perilaku tidak memilih	Penelitian ini membamas pemilu dan maslah golput dengan pendekatan tanggung jawab moral. Sedangka penulis membahas golput dengan melihat SayaGolput sebagai <i>civil society dan partisipasi politik</i> .

(Sumber: Diolah dari Tinjauan Penelitian, 2019)

## 1.6 Kerangka Konsep

### 1.6.1 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah ajang yang dianggap sebagai lambang bahkan sebagai tolak ukur dari demokrasi yang dianut sebagai sistem suatu negara. Di Indonesia ajang ini dilakukan sebagai ajang pemilihan kepala daerah bahkan presiden. Ajang yang sering di sebut sebagai pesta demokrasi ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilu di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Pemilihan Umum adalah Pemandahan hak dari setiap warga negara kepada keolompok yang akan memerrintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa itu betul-betul menjalankan kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa itu betul-betul menjalankan kekuasaanya sesuai dengan hati nurani rakyat maka pemilu dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil<sup>23</sup>

Ajang pemilu ini dilakukan harus dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>24</sup> Penyelenggaraan mempunyai maksud untuk memperkuat sistem tata negara yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan

---

<sup>23</sup> Syahrial Syarbani. A Rahman. Monang Djihado, “*Sosiologi dan Politik*’. ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 84

<sup>24</sup> Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu hlm.7 di lasnsir melaluo <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/UU%20No.7%20TH%202017.pdf>

mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu dan mewujudkan pemilu yang aktif dan efisien.<sup>25</sup>

### 1.6.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan yang mencakup partisipasi adalah seperti ikut memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.<sup>26</sup>

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional antara lain petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.<sup>27</sup> Menurut Almond, bentuk partisipasi politik dapat dibagi ke dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 8

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, Op.cit, hlm 367

<sup>27</sup> Syahril Syarbani. Op. cit, hlm 70

konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:<sup>28</sup>

**Tabel I. 2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik<sup>29</sup>**

<b>Partisipasi Politik Konvensional</b>	<b>Partisipasi Politik Non-Konvensional</b>
Pemberian Suara (Voting)	Pengajuan Petisi
Diskusi Politik	Berdemonstrasi
Kegiatan Kampanye	Konfrontasi, Mogok
Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan	Tindak Kekerasan politik harta benda (Pengrusakan, Pengeboman)
Komunikasi Individuan dengan Pejabat Politik dan Adminstratif	Tindak Kekerasan Politik Terhadap Manusia

Jika dilihat dengan bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond maka bisa dikatakan jika Komunitas Virtual SayaGolput ini termasuk ke dalam partisipasi politik konvensional karena beberapa hal di dalamnya termasuk ciri-ciri partisipasi politik konvensional selaras dengan apa yang dilakukan oleh Komunitas Virtual SayaGolput.

### **1.6.3 Golongan putih**

Golput atau Golongan Putih adalah gerakan memilih untuk tidak memilih dalam pemilu. Fenomena golongan putih bisa dilihat dari bentuk tidak menghadiri

<sup>28</sup> Syahril Syarbanai. Ibid

<sup>29</sup> Syahril Syarbani, *ibid*, hlm 71

tempat pemungutan suara, menghadiri tempat pemungutan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar, atau menusuk bagian putih dari kartu suara.<sup>30</sup> Golongan putih selalu hadir di setiap pemilihan umum legislatif, kepala daerah ataupun presiden. Banyak yang melatarbelakangi mengapa seseorang memilih golongan putih di setiap pemilu. Adapun macam macam golongan putih seperti golongan putih administratif ataupun golongan putih ideologis.

Golongan putih merupakan gerakan *counter culture* yang populer pada tahun tujuh puluhan yang dipelopori oleh Arief Budiman dan kawan-kawan akibat dari ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971. Hal ini dilakukan karna para aktivis kampus menganggap pada saat itu merupakan ajang penipuan sistematis.<sup>31</sup> Para pendukung Golongan putih di Indonesia memaknai perilaku tidak memilihnya sebagai simbol ketidakpercayaan terhadap sistem politik, pemerintahan yang sedang berkuasa, dan partai politik serta lembaga perwakilan rakyat yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil dari beberapa literatur bisa dikatakan jika golongan putih seperti yang dikatakan oleh Fadjroel Rahman dan Eep Sefulah.<sup>33</sup> Sehingga golpu dapat terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu Golongan Putih Pragmatis, Golongan

---

<sup>30</sup> Ign Gatut Saksono. "Golput dan Masa depan bangsa: golput sebagai koreksi konstruktif terhadap parpol, negara dan realitas hidup, (Yogyakarta:elmatara) 2013, hlm. 45

<sup>31</sup> Sri Yuniarti, *Op.Cit* hlm.22

<sup>32</sup> Muhammad Asfar, "Presiden golput", (Surabaya: Jawa Pos Press), 2004, hlm. 128

<sup>33</sup> Nyarwi, *Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* volumn 12 Nom 3. Maret 2009. Hlm 286-287

Putih Adminstratif, Golongan Putih Ideologis, Golongan Putih Teknis, Golongan Putih Ideologis

- Golongan Putih Apatis adalah mereka yang memutuskan golongan putih karena ketidakpeduliannya terhadap negara dan berpikira bahwa ada atau tidak nadanya pemilu akan berdampak sama saja.
- Golongan Putih Pragmatis adalah mereka yang tidak ikut mencoblos karena menganggap pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Mereka merasa tidak ada pengaruh atau perubahan apapun jika mereka mencoblos ataupun tidak mencoblos.
- Golongan Putih Teknis adalah Pemilih yang golongan putih dengan secara tidak sengaja atau terdapat masalah yang disebabkan oleh berbagai hal lain sehingga tidak dapat hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pemilu seperti terdapat salah satu keluarga yang meninggal, ketiduran atau lain lain
- Golongan Putih Adminstratif merupakan seseorang yang terpaksa harus golongan putih pada pemilu karena hal hal yang disebabkan oleh dirinya atau pihak lain (Lembaga Statistik dan Penyelenggara Pemilu) yang meliputi persoalan adminstratif seperti tidak terdaftar dalam tempat pemungutan suara
- Golongan Putih Ideologis adalah mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan *fundamentalisme* agama dan alasan politik-ideologi lain.

- Golongan Putih Politis adalah mereka yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan

Melihat beberapa bentuk Golongan putih yang ada. Penulis menilai jika Komunitas Virtual SayaGolput ini merupakan bentuk komunitas yang terbentuk karena masing-masing individu memiliki pilihan golongan putih yang ideologis. Hal ini dikarenakan sesuai dengan faktor hadirnya Komunitas Virtual SayaGolput ini yang didasari akibat ketidakpercayaan mekanisme demokrasi yang dipakai pada saat pemilihan umum 2019. Memang pada dasarnya negara ini memakai sistem demokrasi pada saat menjalankan pemerintahannya. Tetapi demokrasi yang terlihat saat ini adalah demokrasi yang masih tidak melibatkannya rakyat sepenuhnya.

#### **1.6.4 Masyarakat Sipil (*Civil Society*)**

*Civil Society* sering disebut dengan masyarakat madani, masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, beradab atau masyarakat berbudaya. Istilah *Civil Society* berasal dari bahasa latin, yaitu *Civitas dei* atau Kota Illahi, asal kata *Civil* adalah *Civilization* (*beradab*). *Civil Society* secara sederhana dapat di artikan sebagai masyarakat beradab<sup>34</sup>. Kemunculan *Civil Society* di sebabkan karena terjadinya dominasi dan otoritarian dalam praktik kekuasaan oleh penguasa atau rezim yang berkuasai di negara-negara barat pada waktu itu. Negara yang di kuasai

---

<sup>34</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. “*Negara, Demokrasi dan Civil Society*”. (Yogyakarta: Graha Ilmu). 2012. Hlm.73

oleh penguasa yang otoriter, telah memaksa masyarakat untuk menyusun kekuasaan dalam rangka perebutan atas sebuah perubahan dalam praktik bernegara.<sup>35</sup>

Konsep *Civil Society* yang paling tua berkembang pada masa Yunani kuno yang merujuk kepada pendapat Aristoteles. Menurutnya *Civil Society (politike koinonia)* adalah komunitas /masyarakat politik/ negara. Hal ini dikatakan karena pada masa itu masyarakat sipil identik dengan negara yang di dalamnya ada warga negara yang mampu mengutus diri mereka sendiri. Selain Aristoteles terdapat konsep masyarakat sipil yang di kemukakan oleh Cicero yang mengistilahkan bahwa masyarakat sipil merupakan *Societas Civilis* yang mengartikan bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat politik.<sup>36</sup>

Konsep masyarakat sipil ini bertahan dan dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke yang dengan konsep kontrak sosial. Pada awalnya Thomas Hobbes menganggap bahwa adanya kontrak sosial antara masyarakat dengan negara yang pada akhirnya masyarakat menyerahkan hak-hak mereka kepada negara untuk melindungi warga negara. Ditambah dengan John Locke yang berpendapat bahwa tanpa adanya negara pun sebenarnya warga sudah memiliki keteraturan dan hak atas hidup dan kebebasannya. Locke juga berpendapat bahwa seharusnya masyarakat

---

<sup>35</sup> Luthfi J. Kurniawan dan Hesti. "*Negara, Civil Society dan Demokratisasi*". (Malang: Intrans Publishing). 2008. Hlm.8

<sup>36</sup> Ibid. hlm 9-10

yang membentuk negara dan ketika negara tidak mampu mensejahterkan warganya maka sah hukumnya apabila warga tidak mengindahkan negara.<sup>37</sup>

*Civil Society* dapat dipahami dalam empat pemahaman yaitu sebagai ruang sosial tempat warga masyarakat beraktualisasi, sebagai nilai dan kultur untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat, sebagai asosiasi atau organisasi yang ada di masyarakat tempat dimana warga masyarakat beraktualisasi di dalam ruang sosial serta tempat tumbuhnya nilai-nilai kehidupan bersama dan sebagai sektor ketiga yang mengantar ruang privat atau keluarga dengan sektor pertama (Negara) dan Sektor kedua (pasar).<sup>38</sup>

Perkembangan *Civil Society* juga terjadi di Indonesia. Dimana ini dilihat sebagai respon masyarakat terhadap situasi sosial, politik dan ekonomi masyarakat yang dirasakan secara sengaja atau tidak yang diakibatkan oleh negara melalui praktiknya atau kebijakan yang di keluarkannya. Perkembangan - *Civil Society* di Indonesia terbagi dalam beberapa masa, masa-masa ini yang dianggap penting dalam perkembangan *Civil Society* Indonesia adalah masa pra-kemerdekaan, masa kemerdekaan sampai akhir orde lama, paruh pertama orde baru, paruh kedua orde baru dan masa reformasi.

Saat masa pra kemerdekaan, adanya marginalisasi terhadap situasi politik, sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh belanda membuat munculnya organisasi-

---

<sup>37</sup> Ibid.hlm 10

<sup>38</sup> Abdi Rahmat, *Civil Society dan Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta) hlm. 31

organisasi masyarakat seperti Boedi Oetomo, Taman Siswa, Muhammadiyah dan lain-lain. Organisasi ini muncul untuk merespon situasi yang dihadapi masyarakat Indonesia pada masa itu. Organisasi ini muncul secara sukarela dan mandiri sehingga bisa dikatakan organisasi ini dapat dilihat sebagai *Civil Society Organization (CSO)*. Organisasi ini muncul karena kesadaran tentang hak-hak bumi putera yang termarginalisasi oleh kekuasaan kolonialisme. Hal ini bisa dilihat melalui nasib warga pribumi pada masa itu yang bisa dikatakan sangat menyedehikan terlebih di bidang pendidikan dan ekonomi.<sup>39</sup>

Saat masa selanjutnya yaitu masa kemerdekaan hingga akhir orde lama. Banyak muncul organisasi *Civil Society* muncul dari kalangan muda seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) ataupun organisasi buruh dan organisasi guru yang berkembang. Pada masa ini organisasi *Civil Society* sebelumnya banyak yang melibatkan diri dalam politik nasional melalui partai. Sehingga lebih pantas disebut dengan *political society* karena orientasi mereka adalah politik kekuasaan. Pada akhir fase orde lama, Negara semakin menguat dan tidak terkontrol. Kondisi ini membuat organisasi-organisasi *Civil Society* bergerak membuat gerakan untuk menumbangkan kekuatan Negara. Gerakan yang dibangun pada masa itu dibangun secara berkoalisi yang terlihat pada KAMI dan KAPPI<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 33-34

<sup>40</sup> Ibid. hlm 33-38

Masa orde baru tidak lupa menjadi masa perkembangan *Civil Society* di Indonesia. Pada masa ini perkembangan *Civil Society* terbagi menjadi dua yaitu pada masa orde baru awal hingga 1980an dan paruh kedua orde baru hingga akhir. Pada masa awal hadirnya organisasi *Civil Society* ini disebabkan oleh kalangan kelas menengah yang baru kritis dan muncul dari sisa gerakan pada saat menumbangkan orde lama. Sehingga mereka membentuk LSM atau yang di sebut NGO<sup>41</sup>.

Masa orde baru setelahnya juga terjadi penguatnya kekuatan orde baru yang menghasilkan aspirasi politik warga menjadi tersumbat, partai politik dibonsai, pers dikontrol dan kehidupan berserikat dikendalikan. Situasi ini menyebabkan tranformasi terhadap *civil society* terutama dikalangan NGO yang berbuah menjadi gerakan advokasi. Puncaknya adalah pada munculnya gerakan reformasi di hampir seluruh Indonesia sehingga bisa disimpulkan bahwa tranformasi *Civil Society* pada masa ini adalah dimana gerakan *Civil Society* yang berbuah menjadi gerakan pengimbangan bahkan perlawanan ketika negara menjadi semakin otoriter dan dilihat sebagai penyimpangan kekuasaan.<sup>42</sup>

Perkembangan *Civil Society* juga terjadi di masa reformasi, tumbangan orde baru yang membuat sistem politik menjadi lebih demokratis membuat organisasi-organisasi masyarakat juga tumbuh. *Civil Society* mendapat ruang yang lebih luas untuk melakukan aktifitasnya dan menyuarakan pengawasan terhadap negara. Bahkan

---

<sup>41</sup> Ibid, Hlm 41

<sup>42</sup> ibid, Hlm 42-45

mereka melakukan pemberdayaan masyarakat dan memiliki keleluasaan memobilisasi sumberdaya filantropi masyarakat untuk digunakan dalam rangka pelayanan pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat. Pasca reformasi LSM mulai menata internal organisasi untuk akuntabilitas. Bahkan beberapa LSM menyusun kode etik agar kredibilitas LSM dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan bergerak pada idealisme mereka.<sup>43</sup>

AS Hikam dalam bukunya *Demokrasi dan Civil Society* mengkonsepsikan masyarakat sipil sesuai dengan para pemikirnya yang terbagi menjadi tiga ciri yaitu memiliki kemandirian yang cukup tinggi dari individu ataupun kelompok dalam masyarakat saat berhadapan dengan negara, memiliki ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan publik dan memiliki kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensi dan otoriter.<sup>44</sup>

Melihat sebelumnya jika *Civil Society* memiliki beberapa komponen yang diantaranya terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Organisasi Pemerintah, Media, Institusi Pendidikan, Asosiasi profesi dan institusi masyarakat di akar rumput. Adanya *Civil Society* di tengah-tengah negara mempunyai dampak yang baik dalam pembuatan kebijakan. Terlebih jika *Civil Society* tersebut memiliki kekuatan dan turun aktif sebagai penyeimbang pemerintah. Pemerintah sebagai perumus kebijakan akan mendapatkan kritik dan masukan jika *Civil Society* menilai

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm 45-49

<sup>44</sup> Muhammad AS Hikam. *Demokrasi dan Civil Society*. (Jakarta: Pustaka LP3ES). 1996 . Hlm. 16

kebijakan yang akan di keluarkan akan berdampak negatif ke masyarakat. Proses pembuatan kebijakan yang dibuat pemerintah juga akan terlihat lebih transparan dan partisipatif.

Menurut abdi rahmat, *Civil Society* memiliki empat peran yaitu peran pemberi layanan kebutuhan masyarakat (*relief service*) yang diperuntukan untuk membantu kesusahan dan kesulitan yang di alami oleh masyarakat, peran pemberdayaan masyarakat untuk pembagan kapasitas kelambagaaan atau produktiftasi maupun kemandirian kelompok masyarakat, peran sebagai kekuatan pengimbang guna mengontrol atau mencegah ataupun memnbendung dominasi dan manipulasi negara ataupun dunia usaha terhadap rakyat, dan peran sebagai lembaga perantara guna memediasi anantara masyarakat dengan pemeintah ataupun lembaga-lembaga donor serta membangun jaringan antar sesama negara memudahkan pencapaian tujuan ataupun misi bersama.<sup>45</sup>

Gudrun Eiselle dalam buku abdi rahmat menjelaskan jika *Civil Society* terdiri dari beberapa karakteristiknya yaitu sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengorganisir diri, terlibat dalam tindakan komunikatif untuk berpartisipasi dalam konsesnsus nilai-nilai dalam masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Setelah itu Gudrun Eiselle juga menyatakan jika *Civil Society* sebagai suatu alat analisis memiliki indikator bahwa *Civil Society* merupakan ruang dan organisasi yang mandiri dari negara dan memposisikan dirinya sebagai unit yang

---

<sup>45</sup> Abdi Rahmat, Op.cit hlm 55-56

terbebas dari negara ataupun pasar. selain itu, *Civil Society* juga memiliki indikator jika dilihat dengan kemampuan mengorganisir diri masyarakat melalui analisis modal sosial.<sup>46</sup>

David. C Korten juga menjelaskan peran *Civil Society* dengan membagi menjadi empat generasi. Generasi pertama *Civil Society* fokus kepada pelayanan langsung terhadap populasi yang sedang terkena musibah seperti kelangkaan bahan pangan.<sup>47</sup> Generasi ini sifatnya hanyalah bantuan kemanusiaan sehingga sasarannya kepada individu atau keluarga bukan bantuan pembangunan sehingga di katakan samar-samar ke dalam kategori pembangunan. Sehingga bantuan ini bergantung pada dana staf atau kapabilitas administratif.

Generasi kedua *Civil Society* lebih bersifat membangun sehingga sering disebut sebagai strategi pembangunan atau *community development*. Hal ini dikarenakan pada generasi ini lebih untuk mementingkan keberlanjutan sehingga fokusnya. Memberdayakan kapasitas manusia agar bisa mandiri<sup>48</sup>. Selanjutnya, generasi ketiga mereka lebih kearah advokasi yang mengarah kebijakan pembangunan karena menganggap persoalan yang dialami oleh masyarakat merupakan efek dari masalah pembangunan secara nasional.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 25

<sup>47</sup> David C. Korten, *getting to the 21st Century: Voluntary Action and The Global Agenda* (Virginia, USA: Kumarian Press). 1990. hlm 115

<sup>48</sup> Ibid, Hlm 118

<sup>49</sup> Ibid, hlm 120

Generasi selanjutnya merupakan generasi keempat generasi ini merupakan generasi keempat yang memfokuskan perhatiannya ke dalam cakupan yang lebih luas. Generasi ini bertujuan untuk merubah sistem kebijakan dan sub-sistem institusi serta mencapai visi sosial melalui cara yang independen dan desentralisasi.<sup>50</sup> Untuk lebih lengkapnya terdapat ditabel berikut

**Tabel I. 3 Empat Generasi Civil Society Menurut David C.Korten**

No.		Generasi			
		Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat
1	Permasalahan	Kelangkaan	Masalah lokal	Batasan-batasan institusi dan kebijakan	Visi pembangunan yang tidak tepat
2	Jangka waktu	Langsung atau segera	Seumur hidup	10 s.d. 20 tahun	Tidak menentu
3	Ruang lingkup	Individu atau keluarga	Rukun tetangga atau desa	Daerah atau Nasional	Nasional atau global
4	Pelaku utama	CSO/NGO	CSO/NGO dan Komunitas	Segala institusi publik atau swasta yang relevan	Sebuah jaringan manusia atau organisasi yang cukup luwes
5	Peran CSO/NGO	Pelaku	Fasilitator	Katalisator atau penggerak	Aktivis atau pengajar
6	Orientasi pengelolaan	Pengelolaan logistik	Pengelolaan proyek	Pengelolaan strategis	Memotivasi dan mengkoalisi jaringan-jaringan di atas
7	Edukasi pembangunan	Edukasi anak-anak yang kelaparan	Memandirikan komunitas	Pembatasan kebijakan dan institusi	<i>Spaceship Earth</i>

Sumber: David. C Korten, *getting to the 21st Century: Voluntary Action and The Global Agenda*, 1990

Komunitas virtual SayaGolput jika di analisis dengan pandangan David C Korten maka bisa dilihat bahwa kelompok ini merupakan Civil Society generasi ke

<sup>50</sup> Ibid, hlm 127

empat karena jika dilihat sesuai dengan lingkup masalah yang ada di generasi keempat sangatlah sesuai dengan kelompok masyarakat sipil ini.

### **1.6.5 Komunitas Virtual**

Komunitas merupakan suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.<sup>51</sup> Karena adanya perkembangan jaman di era modern yang lebih digital dan praktis dengan memanfaatkan sistem teknologi yang semakin berkembang membuat banyak sekali bermunculan komunitas-komunitas yang terbentuk akibat dari perkembangan media sosial.

Fernback mengatakan jika individu dalam komunitas virtual menggunakan tulisan/kata-kata melalui sebuah layar untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi secara intelektual, melakukan jual-beli, saling memberi dukungan emosional, membuat rencana, bergosip, menipu, menyukai, mencari teman, bermain game, membuat seni, bahkan tentunya pembicaraan-pembicaraan lainnya yang sesungguhnya tidak terlalu penting. Individu-individu dalam komunitas virtual melakukan hampir segala apa yang individu-individu lakukan di dunia/ kehidupan nyata, tetapi mereka tidak membawa tubuh mereka dalam aktivitas tersebut. Mereka tidak bisa mencium

---

<sup>51</sup> Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia (2009), hlm.118

siapapun atau memukul apapun dalam komunitas virtual, tetapi mereka dapat menimbulkan pengaruh yang serupa dengan dua hal itu.<sup>52</sup>

Fernback, tokoh yang dipengaruhi oleh sosiolog Tonnies dan Simmel, berkontribusi terhadap konsep ini dengan melihat kedinamisan konsep komunitas virtual itu sendiri. Menurutnya, komunitas virtual adalah hubungan sosial yang dibentuk dalam ruang siber (*cyber space*) melalui perulangan kontak antar-individu dalam suatu batasan atau tempat (sebagai contoh: konferensi atau kelompok bertukar pesan/ *group chat*) yang secara simbolik membahas khusus sebuah topik yang sesuai dengan keinginan/ kepentingan mereka.<sup>53</sup> Salah satu karakteristik komunitas virtual yang paling mencolok sekaligus paling bermasalah menurut Fernback adalah keluwesan/ kecairan keberadaan individu di dalamnya, dimana individu-individu di satu saat sangat lah aktif, dan di saat selanjutnya tiba-tiba menghilang begitu saja: “meninggalkan komunitas virtual bisa jadi semudah mengganti saluran televisi.” Maka dari itu, Ia sempat pesimis mengenai potensi komunitas-komunitas *online* dalam berkontribusi di ruang publik nyata.

Van Dijk mengambil pendekatan yang berbeda dengan Fernback. Ia mendefinisikan komunitas virtual adalah lebih berfokus kepada definisi operasional komunitas virtual dengan mengatakan bahwa mereka adalah komunitas-komunitas yang tidak terikat pada suatu tempat atau waktu, akan tetapi mereka memiliki

---

<sup>52</sup> Leah A Lievrouw dan Sonia Livingstone, *The Handbook of New Media: Updated Student Edition* (London: Sage Publications Ltd., 2006), Hlm. 61

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 62

kenyataan sosial, kultural, dan mental yang sama mengenai hal-hal atau aktivitas-aktivitas tertentu.<sup>54</sup> Van Dijk pertama-tama mengidentifikasi empat karakteristik yang pasti dimiliki oleh suatu komunitas yakni: adanya anggota, keberadaan pada suatu tempat/waktu, bahasa dan pola interaksi yang digunakan, serta budaya dan identitas para anggota dalam komunitas.

Karakteristik-karakteristik ini yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membandingkan antara komunitas dalam dunia nyata, atau apabila mengikuti terminologi yang ia gunakan: komunitas “organik,” dan komunitas virtual. Pengelaborasi ini akhirnya mengarah kepada komunitas virtual sebagai komunitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan cair/luwes, tidak terikat pada ruang atau waktu, memiliki kemampuan swa-bahasa, dan bersifat pluralistik serta komposisi identitas anggota yang heterogen.

**Tabel I. 4 Perbedaan Komunitas Organik dan Komunitas Virtual menurut Van Dijk**

No	Keterangan	Komunitas Organik	Komunitas Virtual
1.	Komposisi	Berdasarkan Kriteria-Kriteria tertentu	Bebas
2	Aktivitas	Berbagai aktivitas	Aktivitas Khusus
3.	Keterikatan	Tempat dan Waktu	Tidak terikat tempat dan waktu
4.	Bahasa dan Interaksi	Verbal dan Non-Verbal	Verbal
5.	Budaya	Tunggal	Pluralisme
6.	Identitas	Homogen	Heterogen

Sumber: Leah A Lievrouw dan Sonia Livingstone, *The Handbook of New Media: Updated Student Edition*, 2006

<sup>54</sup> Van Dijk dalam *Ibid.*

Tipologi ini (merujuk pada tabel perbandingan komunitas organik\*virtual) memunculkan pertanyaan dalam benak Van Dijk: “seberapa jauh komunitas virtual dapat menyeimbangi komunitas organik dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melawan fragmentasi dan individualisasi yang terjadi pada proses sosial masa kini?” melihat penelitian-penelitian yang membahas mengenai komunikasi termediasi komputer di masanya, Ia berasumsi bahwa kelompok elektronik paling baik hanya dapat bertaraf “mirip” dengan kelompok organik yang memiliki minat/ kepentingan yang sama dalam hal struktur atau aturan.

Maka dari itu, kesimpulan Van Dijk adalah komunitas virtual tidak dapat mengembalikan komunitas-komunitas (*online*) yang telah hilang, hal ini sebagian besar disebabkan oleh terlalu luas, cair dan setengah-setengahnya berbagai budaya dan identitas yang dibuat melalui keanggotaan dalam komunitas virtual. Ia berargumen bahwa kualitas diskursus dalam komunitas virtual masih sangat ‘payah’ sehingga menghilangkan berbagai makna-makna penting. Paling maksimal, komunitas virtual dapat membantu komunitas organik, tetapi untuk menggantikannya, menurut Van Dijk, hal tersebut belum bisa dilakukan oleh komunitas virtual.<sup>55</sup>

#### **1.6.6 Hubungan Antar Konsep**

Pemilihan Umum merupakan ajang pemilihan presiden – wakil presiden, kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 64

Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten ataupun Dewan Perwakilan Daerah. Ajang ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dimana saat masa jabatan masing-masing sudah ingin menjelang berakhir. Para pengamat politik mengatakan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik.

Tahun politik ini disebabkan karena akan dilaksanakannya pemilihan umum yang bisa menyebabkan berubahnya kondisi sosial-politik di Indonesia. Dengan adanya pemilihan umum maka di butuhkan partisipasi politik yang berasal dari beberapa kalangan. Warga negara yang sudah memenuhi syarat dalam pemilihan umum diwajibkan untuk memutuskan untuk memilih siapa yang akan memimpin negara Indonesia selanjutnya.

Penelitian ini memakai konsep komunitas virtual dimana melihat proses terbentuknya komunitas ini akibat media sosial yang menyatukan para pengikutnya. Penelitian ini juga melihat Komunitas Virtual SayaGolput dengan konsep *Civil Society* mempunyai posisi yang berbeda diluar negara dan pasar. Dengan ini penulis menyimpulkan jika negara dan pasar menjadikan sebagai memilih dipemilu adalah bentuk partisipasi politiknya. Hal ini dikarenakan posisi negara wajib memilih dalam pemilu di sebabkan oleh kewajiban moral yang nantinya berpengaruh dalam jalannya pemerintahan. Sedangkan, pasar memiliki kewajiban memilih dalam pemilu karena hasil dari pemilu akan berpengaruh pada keadaan ekonomi pasar itu sendiri.

Pandangan seperti itu dinilai sangat sempit sekali jika menilai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum hanya dengan cara memilih salah satu dari beberapa kandidat yang ada. Terdapat individu-individu yang memutuskan untuk tidak memilih dalam pemilihan umum. Dalam setiap pemilihan umum selalu ada individu yang akhirnya tidak memilih atau abstain dalam ajang pemilihan umum. Individui-individu yang tidak memilih dalam pemilihan umum ini sering disebut dengan sebutan Golongan Putih ataupun Golput.

Golongan Putih selalu hadir di setiap pemilihan umum. Terdapat beberapa sebutan golongan putih berdasarkan dengan faktor yang menyebabkan individu ini memilih untuk tidak memilih dalam pemilihan umum. Biasanya para individu yang menjadi golongan putih di sebabkan oleh beberapa hal seperti, Golongan Putih administratif yang di sebabkan oleh persoalan administratif. Ideologis orang-orang yang tergabung dalam Golongan Putih memang secara sadar memilih Golongan Putih dalam pemilu dengan berbagai faktor seperti ketidakpuasaan terhadap sistem pemilu, partai ataupun kandidat yang bertarung.


Faktor lain seperti golongan putih apatis yang memang tidak peduli terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Jika memilih adalah hak setiap warga negara, maka memilih untuk tidak memilih juga merupakan hak setiap warga negara. Pilihan memilih untuk tidak memilih dilakukan secara sadar oleh para pemilihnyan maka dengan ini golongan putih dapat di katakana sebagai partisipasi politik pada

pemilihan umum. Jika golongan putih ini dilakukan dengan mengkritisi kondisi sosial-perpolitikan di Indonesia.

Menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2019, terdapat Kelompok yang bergerak dan mendeklarasikan diri untuk tidak memilih dalam pemilu 2019. Gerakan ini menamai komunitasnya dengan nama SayaGolput. Kehadiran SayaGolput Pada pemilihan umum di 2019 bukan mengajak masyarakat untuk tidak memilih. Namun, mengajak masyarakat untuk kritis terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia. Dalam melihat fenomena ini penulis melihat bahwa SayaGolput merupakan komunitas virtual karena melihat dari individu-individu yang bergabung berasal dari berbagai kelompok dan mereka digabungkan dengan sebuah wadah digital media sosial.

Hal ini dikarenakan, gerakan ini membawa beberapa isu agenda yang perlu dikritis dan membuat gerakan ini terbentuk. Berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya dimana tidak adanya gerakan seperti ini membuktikan bahwa pada pemilu sebelumnya pilihan untuk tidak memilih dilakukan atas dasar individu saja. Melalui gerakan Komunitas Virtual SayaGolput Ini dengan beberapa isu agenda yang di bawa ini diharapkan dapat merubah keputusan-keputusan kebijakan yang dinilai baik bagi gerakan ini untuk Indonesia.

**Skema I. 1 Hubungan antar konsep**



(Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2019)

## 1.7 Metodologi Penelitian

Proses penyelesaian untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang berfungsi untuk menunjang agar penelitian sesuai dengan hukum, aturan dan tata cara yang di atur dan juga di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggungjawabkan.<sup>56</sup> Penelitian ini dibuat dengan salah satu metode penelitian yaitu metode kualitatif.

Penelitian ini memakai metode kualitatif karena proses yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian memakai data-data sekunder ataupun premier yang

<sup>56</sup> Haris Herdianysah, "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial". (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm.3

bersumber dari hasil pengamatan ataupun wawancara dengan beberapa informan dengan berupa seperti teks, dokumentasi atau gambar dan menganalisis dengan suatu teori atau konsep yang digunakan. Metode kualitatif ini berguna untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>57</sup>

### 1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang.<sup>58</sup> Subjek ini juga terdiri dari beberapa narasumber atau informan pemberi informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Informan merupakan pemberi informasi mengenai data yang dibutuhkan peneliti terkait penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>59</sup>

Penulis dalam menjalankan penelitian juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dinilai terlibat atau mengikuti Komunitas Virtual SayaGolput. Penulis mengikuti gerakan ini lewat media sosial *twitter* yang pada saat mendekati pemilihan umum 2019 sedang ramai diperbincangkan. Dalam melakukan penelitian ini penulis berhasil mewawancarai beberapa individu yang sudah terbagi ke dalam beberapa status dalam Komunitas Virtual SayaGolput.

---

<sup>57</sup> Ibid, hlm 4

<sup>58</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineke Cipta,2007), Hlm 152

<sup>59</sup> M. Idrus. "Metode Penelitian Ilmu Sosial", (Yogyakarta:PT Gelora Aksara Pratama,2009).hlm 91

**Tabel I. 5 Daftar Informan Penelitian**

Nama Informan	Status Informan
Nicollo Attar	Admin SayaGolput/LBH Jakarta
Ahmad Sajali	Penggiat HAM dan Korupsi
Aulia	Masyarakat Sipil
Ambrosius Mulait	Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua
Anugerah	Penggiat HAM/Kontras
Zahra	Mahasiswa
Maria Catarina Sumarsih	Koordinator Aksi Kamisan/Korban
Sri Lestari Wahyuningroem	Dosen / Aktivis 98/ Penggiat Ham
Mouliza K Donna Sweinstani	Peneliti LIPI
Donny	Penggiat Demokrasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019

Penulis mengawali proses wawancara dengan cara mencoba menghubungi admin media sosial SayaGolput lewat fitur *direct message*. Setelah perbincangan yang akhirnya admin setuju diwawancarai. Admin tersebut adalah Nicollo Attar yang juga anggota dari LBH Jakarta. Dari beliau penulis tahu tentang gerakan ini. Selain Nicollo Attar, penulis juga mewawancarai Ahmad Sajali yang mendeklarasikan diri untuk memilih golput di media sosial. Ahmad Sajali kebetulan adalah alumni mahasiswa UNJ yang saat ini aktif di youth proactive dan beberapa kegiatan yang mengawal isu-isu kemanusiaan. Kebetulan pada saat itu Ahmad Sajali sedang menjadi moderator di salah satu acara di kampus. Penulis secara mendadak mewawancarainya.

Penulis juga mewawancarai tiga orang pada saat deklarasi gerakan ini terdapat Ambrosius yang menjadi ketua mahasiswa pegunungan tengah Papua yang dimana mereka ikut mendeklarsikan diri untuk memilih golput. Selanjutnya adalah Anugerah

dan Zahra yang berstatus masih menjadi mahasiswa yang datang ikut mendeklarsikan diri untuk memilih golput. Orang ke enam yang diwawancarai adalah aulia yang berstatus sebagai masyarakat sipil dan mengikuti gerakan ini lewat media sosial.

Penulis menambah informan sebagai tambahan guna menambah informasi terkait kehadiran golongan putih yang terbagi menjadi beberapa masa dari masa Orde Baru hingga saat ini. Setelah penulis mencari informasi akhirnya terdapat dua orang tambahan yaitu Sri Lestari Wahyuningroen atau di sapa Mbak Ayu dan Ibu Maria Catarina Sumarsih atau di sapa Ibu Sumarsih. Keduanya merupakan pemerhati politik sekaligus pemerhati HAM di Indonesia. Penulis juga menambahkan satu peneliti LIPI yang berfokus di bidang politik khususnya partisipasi politik untuk menguatkan informasi tambahan terkait penelitian ini.

### **1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada Komunitas Virtual SayaGolput. Karena komunitas ini terdapat di Jakarta maka penelitian ini dilakukan di Jakarta. Lokasi Jakarta ini juga di pilih sebagai lokasi penelitian karena deklarasi memilih untuk tidak memilih yang pertama yang dilakukan oleh Komunitas Virtual SayaGolput ini juga di Jakarta.

### **1.7.3 Peran Peneliti**

Merujuk tulisan John W. Cresswel bahwasanya peran penelitian dalam penelitian yang dilakukan secara kualitatif adalah untuk mengumpulkan data

yang telah tersusun di dalam instrumen untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai personal dan asumsi-asumsi yang di temui di lapangan dan akan memengaruhi hasil akhir dari penelitian.<sup>60</sup> Peran peneliti sebagai penulis dari penelitian ini. Peneliti berusaha mencari informasi mengenai bagaimana tentang *Peran Masyarakat Sipil di Arena Politik Pemilu 2019 dalam Mendorong Pilihan Politik Golongan Putih dengan (Studi Kasus Komunitas Virtua; SayaGolput di Pemilu 2019)* Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data secara maksimal. Untuk melengkapi dan menyempurnakan pengumpulan data guna penelitian, penulis mencari data tambahan yang bersumber dari sumber-sumber yang bisa di pertanggungjawabkan. Sehingga dalam proses mencari data dan informasi yang di butuhkan penulis mendapatkan data maupun informasi tersebut lebih mendalam agar penulisan yang sedang dilaksanakan dapat mendapatkan hasil penelitian.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menunjang penelitian.

---

<sup>60</sup> John W. Cresswell, “*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hlm.59

## **1. Wawancara**

Penulis melakukan Teknik wawancara secara langsung kepada informan yang memang sudah dipilih dan sesuai dengan penelitian ini. Teknik ini dilakukan secara tidak terstruktur karena wawancara mendalam ini bersifat lentur dan terbuka. Hal ini dikarenakan mengingat terkait kebebasan informan yang di tuntut agar memberikan data ataupun informasi dengan secara lengkap tetapi di lain sisi informan tidak merasa tertekan.

## **2. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data ini akan dijadikan data sekunder karena Teknik ini merupakan pengambilan data yang berseumber dari artikel, jurnal, tesis, disertasi, buku atau berupa catatan, foto maupun arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Tahap ini adalah tahap yang penting karna di tahap ini data yang sudah di peroleh akan di analisis. Data yang sudah di peroleh dari informan akan di analisis dengan menggunakan konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil data ini akan di dukung oleh data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti jurnal, artikel, buku-buku, tesis ataupun disertasi.

### 1.7.6 Triangulasi Data

Data yang sudah di kumpulkan dan dianalisis selanjutnya akan di proses dengan metode yang di namakan dengan triangulasi data. Mathinson menjelaskan bahwa nilai dari Teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang di peroleh meluas (Convergent), tidak konsisten atau kontradiksi oleh karena itu dengan menggunakan teknik ini maka data yang akan di peroleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.<sup>61</sup>

Selain itu, metode ini juga akan memproses dengan cara menguji kebenaran suatu data yang diperoleh akan dikomparasikan dengan data yang berasal dari sumber lain. Sehingga dalam penelitian penulis melakukan triangulasi data berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu pengamat politik yaitu Moulizza K Donna Sweistani atau disapa Ibu Dona yang nantinya hasil wawancara untuk kebutuhan triangulasi data.yang telah penulis lakukan wawancara.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam bentuk skripsi ini akan di susun sesuai bab dengan jumlah 5 bab yang terdiri dari pendahuluan di satu bab pendahuluan, satu bab analisi, datu bab kesimpulan dan dua bab uraian empiris. Masing masing bab in i akan di susun dan di isi dengan tulisan yang sesuai dengan ketentuan skripsi, sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> John W. Creswell, Ibid, hlm 241

**BAB I:** Bab ini berupa pendahuluan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang penelitian penulis menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian permasalahan penelitian memberikan batasan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dalam bentuk beberapa pertanyaan yang akan dijawab dan diulas pada bab-bab selanjutnya secara jelas dan menyeluruh. Tujuan dan manfaat penelitian, penulis menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian kerangka konseptual yakni penulis menjabarkan teori yang akan digunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Dalam sistematika penulisan, penulis memberikan gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas dari keseluruhan penelitian ini.

**BAB II:** Bab ini penulis mendeskripsikan mengenai membahas gambaran umum penelitian yakni Komunitas Virtual SayaGolput. Bab ini diberi judul Latar Sosio-Politik Komunitas Virtual SayaGolput. Kemudian bab ini terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan terkait profil Komunitas Virtual SayaGolput yang terdiri dari bagaimana kemunculan Komunitas Virtual SayaGolput dalam Pemilihan Umum 2019, visi dan Tujuan, program Komunitas Virtual SayaGolput, Media Kampanye, dan pandangan SayaGolput terhadap Pemilihan Umum 2019.

**BAB III:** Bab ini penulis mendeskripsikan mengenai temuan penelitian, bab ini akan menjawab terkait pertanyaan penelitian dengan mendeskripsikan secara rinci mengenai dinamika kehadiran SayaGolput pada pemilihan umum 2019

**Bab IV:** Bab ini mendeskripsikan hasil analisis penelitian berdasarkan temuan dilapangan dengan konsep yang dipakai dalam penelitian ini yaitu konsep partisipasi politik non konvensional. Sehingga dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana kehadiran SayaGolput sebagai *civil society* dilihat melalui partisipasi politik non-konvensional. Selain itu dalam bab ini juga akan berisi analisi penulis dalam kegagalan Komunitas Virtual SayaGolput dalam meningkatkan angka golput pada pemilu 2019

**Bab V:** Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan. Kesimpulan ini merupakan jawaban eksplisit dari pertanyaan penelitian. Penulis juga memberikan kritik dan saran pada bagian akhir penulisan yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan.